

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Muhammad Akbar Alfaruq¹, Raihan Priyatama², Hafidzah Zia³

akbar.alfaro@gmail.com¹, raihanpriyatama0210@gmail.com², hzia@unib.ac.id³

Universitas Bengkulu

Abstrak: Pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 menandai perubahan kelembagaan dalam pengelolaan urusan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis tugas dan fungsi Kementerian HAM, pelaksanaannya pada tingkat direktorat jenderal, serta kendala dalam pemajuan hak asasi manusia berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta Teori Negara Hukum dan Teori Efektivitas Hukum sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian HAM memiliki dasar hukum yang jelas dengan sembilan fungsi utama yang dilaksanakan melalui dua direktorat jenderal dan enam direktorat teknis. Secara normatif, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut telah sejalan dengan prinsip P5HAM. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa efisiensi anggaran, potensi tumpang tindih kewenangan dengan Komnas HAM, dan konsolidasi kelembagaan yang masih berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan percepatan regulasi turunan dan penguatan koordinasi lintas lembaga untuk mengoptimalkan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

Kata Kunci: Kementerian Hak Asasi Manusia, Tugas Dan Fungsi, Pemajuan Hak Asasi Manusia.

Abstract: The establishment of the Ministry of Human Rights of the Republic of Indonesia through Presidential Regulation Number 156 of 2024 marks an institutional change in the administration of human rights affairs in Indonesia. This study aims to analyze the duties and functions of the Ministry of Human Rights, their implementation at the directorate-general level, and the challenges encountered in promoting human rights based on Article 8 of Law Number 39 of 1999. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, with the Rule of Law Theory and Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness as analytical foundations. The results show that the Ministry of Human Rights has a clear legal basis with nine principal functions implemented through two directorates general and six technical directorates. Normatively, the implementation of these duties and functions is aligned with the principles of Respect, Protection, Fulfillment, Enforcement, and Promotion of Human Rights (P5HAM). However, implementation continues to face challenges, including budget efficiency measures, potential overlapping authority with the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), and ongoing institutional consolidation. Therefore, the acceleration of implementing regulations and the strengthening of inter-agency coordination are necessary to optimize the promotion of human rights in Indonesia.

Keywords: Ministry Of Human Rights, Duties And Functions, Promotion Of Human Rights.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Prinsip ini secara tegas dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 8 undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Ketentuan ini menempatkan negara, melalui aparatur pemerintahannya, sebagai pemikul tanggung jawab utama dalam mewujudkan empat pilar tersebut, termasuk pemajuan hak asasi manusia sebagai upaya berkelanjutan untuk memperluas kesadaran, kapasitas, dan kualitas pemenuhan hak asasi manusia di tengah masyarakat.

Artikel ini disusun sebagai salah satu luaran wajib dari kegiatan Magang Kerja Institusional (MKI) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun Akademik 2026/2027, yaitu salah satu dari empat bentuk program magang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2594/UN30.8/HK/2025 tanggal 26 Maret 2025 juncto Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 5947/DST/UN30.8/HK/2026 tanggal 6 Juli 2026 tentang panitia pelaksana. Program MKI menempatkan mahasiswa peserta pada beberapa lembaga tinggi negara dan instansi di Jakarta, dan dalam pelaksanaannya penulis ditempatkan di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Esensi program magang ini adalah memberikan keterampilan dan pengalaman praktik kerja serta kemampuan bersosialisasi dalam dunia kerja; memberikan pengetahuan mengenai prosedur pelayanan dan dasar-dasar yuridis yang menjadi pijakan operasional suatu instansi; mengenalkan mahasiswa pada instansi yang menangani masalah tertentu secara berjenjang dari unit terbawah hingga unit tertinggi; serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Selama pelaksanaan MKI, mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan untuk mengamati dan mempelajari struktur organisasi, fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, serta layanan yang diberikan instansi kepada masyarakat, sekaligus menjembatani dunia akademik dengan dunia kerja dan pemerintahan. Pengalaman inilah yang mendasari pemilihan tema tugas dan fungsi Kementerian HAM dalam pemajuan hak asasi manusia sebagai topik kajian dalam artikel ini.

Secara kelembagaan, urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia sebelumnya diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada masa pembentukan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang ketiganya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024. Kementerian Hak Asasi Manusia secara resmi dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia yang diundangkan pada 5 November 2024, dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang sebelumnya berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dialihkan sepenuhnya menjadi tugas dan fungsi kementerian baru tersebut. Perluasan jumlah kementerian ini dimungkinkan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada Presiden dalam menentukan jumlah dan struktur kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan.

Pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai lembaga tersendiri, terlepas dari fungsi hukum secara umum, dapat dimaknai sebagai penegasan komitmen negara bahwa persoalan hak asasi manusia memerlukan penanganan yang lebih fokus, terspesialisasi, dan tidak lagi menjadi bagian pelengkap dari urusan hukum semata. Namun demikian, sebagai institusi yang relatif baru, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian HAM dalam mewujudkan pemajuan hak asasi manusia masih perlu dikaji secara mendalam, mengingat keberhasilan sebuah restrukturisasi kelembagaan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan dasar hukum formal, tetapi juga oleh harmonisasi regulasi turunan, kejelasan pembagian kewenangan, kecukupan anggaran, serta kesiapan sumber daya kelembagaan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyinggung persoalan kelembagaan hak asasi manusia di Indonesia. Sinaga (2016) dalam penelitiannya mengenai optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menunjukkan bahwa pelaksanaan RANHAM di tingkat daerah masih memerlukan penguatan diseminasi nilai-nilai hak asasi manusia hingga ke tingkat masyarakat bawah. Penelitian tersebut dilakukan pada masa ketika fungsi hak asasi manusia masih menyatu dengan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga belum menggambarkan konteks kelembagaan pascapemisahan. Arliman S. (2025) dalam kajiannya tentang institusionalisasi lembaga penegakan hak asasi manusia menyimpulkan bahwa penyederhanaan lembaga hak asasi manusia dapat dicapai melalui harmonisasi dasar hukum, integrasi fungsi, dan koordinasi kelembagaan tanpa menghilangkan independensi masing-masing lembaga, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sementara itu, Tungga, Jamil, dan Sukadi (2026) mengkaji implikasi hukum restrukturisasi kelembagaan dan pembentukan kementerian baru pada era Presiden Prabowo Subianto secara umum, dan menyimpulkan bahwa efektivitas pembentukan kementerian baru tidak hanya ditentukan oleh efisiensi organisasi, melainkan juga oleh keselarasan antara desain kelembagaan dan harmonisasi regulasi turunannya.

Ketiga penelitian tersebut memberikan landasan penting, namun belum secara spesifik mengkaji tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai entitas kelembagaan baru, rincian pembagian kerja pada tingkat direktorat jenderal, serta kendala aktual yang dihadapi dalam upaya pemajuan hak asasi manusia. Kekosongan kajian inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menurut Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024; kedua, bagaimana implementasi tugas dan fungsi tersebut dalam mendukung upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia; dan ketiga, apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketiga permasalahan tersebut secara normatif guna memberikan gambaran akademik mengenai kesiapan kelembagaan Kementerian HAM dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menggunakan doktrin negara hukum dan teori efektivitas hukum sebagai kerangka analisis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pemberitaan resmi dan dokumen kementerian yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum gramatikal dan sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tugas, fungsi, implementasi, dan kendala pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Dasar Hukum Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia, sebagai pelaksanaan dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Kementerian ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dipimpin oleh seorang Menteri yang dibantu oleh seorang Wakil Menteri. Sejak dibentuk, Kementerian HAM dipimpin oleh Menteri Natalius Pigai yang dilantik pada 21 Oktober 2024, didampingi Wakil Menteri Mugiyanto. Ringkasan dasar hukum kelembagaan Kementerian HAM disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Dasar Hukum Kelembagaan Kementerian Hak Asasi Manusia RI

No	Peraturan	Tentang
1	UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28A-28J	Jaminan konstitusional hak asasi manusia
2	UU No. 39 Tahun 1999	Hak Asasi Manusia (Pasal 8: tanggung jawab Pemerintah atas P4HAM)
3	UU No. 39 Tahun 2008 jo. UU No. 61 Tahun 2024	Kementerian Negara
4	Perpres No. 142 Tahun 2024	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan
5	Perpres No. 156 Tahun 2024	Pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia
6	Permenham No. 1 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian HAM
7	Permenham No. 14 Tahun 2025	Rencana Strategis Kementerian HAM Tahun 2025-2029

Sumber: diolah oleh penulis dari peraturan perundang-undangan terkait, 2026.

Pembentukan Kementerian HAM sebagai kementerian mandiri sejalan dengan kewenangan konstitusional Presiden untuk membentuk, menggabungkan, atau memisahkan kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Sebagaimana dikemukakan Tungga, Jamil, dan Sukadi (2026), kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan administratif tanpa batas, melainkan harus tetap tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip pembatasan kekuasaan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga.

Tugas dan Fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia menurut Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024, Kementerian HAM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kesembilan fungsi yang dijalankan untuk melaksanakan tugas tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Perpres No. 156 Tahun 2024

No	Fungsi
1	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen, penguatan, serta pelayanan dan kepatuhan hak asasi manusia
2	Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
3	Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian
4	Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian
5	Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
6	Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional
7	Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah
8	Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian
9	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

Sumber: Peraturan Presiden No. 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa fungsi Kementerian HAM tidak hanya berorientasi pada penyusunan kebijakan di bidang hak asasi manusia, tetapi juga mencakup aspek pelaksanaan, pengawasan, koordinasi, pelayanan, hingga pemberian dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian HAM dirancang untuk memiliki cakupan kewenangan yang bersifat komprehensif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.

Fungsi pertama menempatkan Kementerian HAM sebagai **perumus dan pelaksana kebijakan** di bidang instrumen, penguatan, serta pelayanan dan kepatuhan hak asasi manusia. Sementara itu, fungsi kedua dan ketiga menunjukkan adanya peran koordinatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan kementerian. Fungsi tersebut menjadi penting karena pemajuan hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan hanya melalui satu unit organisasi, melainkan membutuhkan koordinasi antarsatuan kerja dan dukungan dari berbagai unsur pemerintahan.

Selain fungsi substantif tersebut, Kementerian HAM juga memiliki fungsi pendukung berupa pengelolaan barang milik negara, pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional, pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah, serta pemberian dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi. Dengan demikian, sembilan fungsi tersebut memperlihatkan bahwa Kementerian HAM tidak hanya berperan sebagai pembentuk kebijakan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan kebijakan hak asasi manusia dapat diterapkan secara operasional hingga tingkat daerah.

Guna menjalankan fungsi tersebut, Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja menetapkan struktur organisasi yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dua Direktorat Jenderal, Staf Ahli, unit Pusat, serta Kantor Wilayah di tingkat provinsi. Rincian pembagian kerja pada dua direktorat jenderal teknis, yang menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pembagian Tugas Direktorat Jenderal Teknis Kementerian HAM RI

Direktorat Jenderal	Direktorat/Unit Teknis	Fokus Tugas
Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM	Direktorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia	Penyusunan dan evaluasi instrumen hukum di bidang HAM
	Direktorat Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara	Penguatan kapasitas dan wawasan HAM bagi aparatur negara
	Direktorat Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha	Penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat sipil, komunitas, dan pelaku usaha
Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM	Direktorat Pelayanan Hak Asasi Manusia	Pelayanan, pengaduan, dan pembelaan hak asasi manusia
	Direktorat Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah	Pengawasan dan penilaian kepatuhan HAM pada instansi pemerintah
	Direktorat Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha	Pengawasan dan penilaian kepatuhan HAM di luar instansi pemerintah

Sumber: Permenham No. 1 Tahun 2024.

Struktur ini menunjukkan bahwa Kementerian HAM dirancang untuk menjalankan dua fungsi utama secara bersamaan, yaitu fungsi pembentukan dan penguatan kerangka normatif hak asasi manusia melalui Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, serta fungsi pelayanan dan pengawasan kepatuhan atas pelaksanaannya melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Pembagian ini secara konseptual memisahkan fungsi 'pembentuk aturan dan kapasitas' dari fungsi 'pengawas kepatuhan', suatu pola pembagian kerja yang lazim dalam desain kelembagaan modern untuk menghindari konflik kepentingan internal.

Pemajuan Hak Asasi Manusia sebagai Amanat Konstitusional dan Legislatif

Pemajuan hak asasi manusia merupakan salah satu dari empat pilar tanggung jawab Pemerintah yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bersama dengan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kementerian HAM RI sendiri secara konsisten menempatkan kelima prinsip Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (disingkat P5HAM) sebagai fondasi pembangunan nasional berbasis hak asasi manusia. Dalam kerangka tugas dan fungsi kementerian, pemajuan HAM secara langsung tercermin dalam fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen dan penguatan hak asasi manusia, yang mencakup penyusunan instrumen hukum baru maupun penguatan kapasitas HAM aparatur negara dan masyarakat.

Sebelum terbentuknya Kementerian HAM, upaya pemajuan HAM banyak dijalankan melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015, yang pelaksanaannya di tingkat wilayah dahulu berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian Sinaga (2016) menemukan bahwa optimalisasi RANHAM saat itu memerlukan diseminasi nilai-nilai HAM yang lebih variatif hingga tingkat desa. Dengan beralihnya kewenangan tersebut kepada Kementerian HAM melalui Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia, tanggung jawab pemajuan HAM kini terkonsentrasi pada satu direktorat jenderal yang secara struktural lebih fokus dibandingkan ketika masih menjadi salah satu fungsi di antara banyak fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Analisis Efektivitas Implementasi Tugas dan Fungsi dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia

Merujuk pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, berfungsinya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh lima unsur, yaitu substansi hukum, aparat penegak/pelaksana, sarana pendukung, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Ditinjau dari substansi hukum, Kementerian HAM telah memiliki dasar hukum yang relatif lengkap sebagaimana

disajikan pada Tabel 1, menunjukkan kesiapan normatif yang memadai untuk menjalankan fungsi pemajuan HAM. Namun, dari sisi sarana dan sumber daya, kesiapan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Dinamika Anggaran Kementerian HAM RI Tahun 2024-2025

Periode	Alokasi/Pagu	Keterangan	Sumber
Oktober 2024	± Rp64 miliar	Pagu awal saat kementerian baru dilantik; Menteri mengajukan usulan tambahan hingga Rp20 triliun untuk penuntasan isu HAM nasional	Tempo.co, 2024
Awal 2025	Rp174 miliar	Pagu anggaran tahun 2025 sebelum kebijakan efisiensi	Kompas.com,13 Feb 2025
Pascaefisiensi 2025	Rp113,85 miliar (efisiensi ± Rp60,5 miliar)	Pemangkasan ± 34,7% akibat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD	Kompas.com, 13 Feb 2025

Sumber: Tempo.co (2024); Kompas.com (13 Februari 2025), diolah oleh penulis.

Dari aspek koordinasi kelembagaan, Arliman S. (2025) menekankan pentingnya harmonisasi dasar hukum dan koordinasi antarlembaga penegakan HAM tanpa menghilangkan independensi masing-masing lembaga, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal ini relevan mengingat Kementerian HAM dan Komnas HAM memiliki kedudukan yang berbeda. Kementerian HAM merupakan unsur pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif, sedangkan Komnas HAM merupakan lembaga negara independen dengan fungsi pemantauan dan mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sehingga pembagian kewenangan yang jelas menjadi prasyarat penting agar fungsi pemajuan HAM oleh Kementerian tidak tumpang tindih dengan fungsi Komnas HAM.

Sejalan dengan pandangan Tungga, Jamil, dan Sukadi (2026), efektivitas restrukturisasi kelembagaan termasuk pembentukan Kementerian HAM tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan lembaga secara formal, melainkan juga oleh keterpaduan antara struktur, substansi regulasi, dan budaya birokrasi yang mendukung pelaksanaannya. Dengan demikian, implementasi tugas dan fungsi Kementerian HAM dalam pemajuan hak asasi manusia secara normatif telah memiliki landasan yang kuat, namun efektivitasnya di lapangan masih memerlukan waktu untuk dievaluasi secara komprehensif seiring proses konsolidasi kelembagaan yang terus berlangsung.

Selain faktor substansi hukum dan sarana pendukung, efektivitas implementasi tugas dan fungsi Kementerian HAM juga dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Sebagai kementerian yang relatif baru, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman aparatur terhadap pembagian tugas serta kewenangan menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan fungsi berjalan secara konsisten. Pada sisi masyarakat, pemajuan HAM membutuhkan partisipasi dan pemahaman mengenai hak serta kewajiban warga negara agar kebijakan yang dibentuk tidak berhenti pada tingkat administratif.

Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Tugas dan Fungsi Kementerian HAM

Selain analisis normatif di atas, penelusuran terhadap perkembangan aktual menunjukkan sejumlah kendala dan tantangan konkret yang dihadapi Kementerian HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana dirangkum pada Tabel 5.

Tabel 5. Kendala dan Tantangan Implementasi Tugas dan Fungsi Kementerian HAM RI

No	Kendala/Tantangan	Uraian Singkat	Sumber
1	Keterbatasan anggaran	Pagu 2025 dipangkas dari Rp174 miliar menjadi Rp113,85 miliar akibat kebijakan efisiensi nasional, jauh dari kebutuhan ideal yang pernah diusulkan Menteri sebesar Rp20 triliun	Kompas.com, 13 Feb 2025; Tempo.co, 2024
2	Potensi tumpang tindih kewenangan dengan	Pakar hukum tata negara menilai keberadaan Kementerian HAM tumpang tindih dengan Komnas HAM, yang kewenangannya	Kompas TV, 22 Okt 2025

No	Kendala/Tantangan	Uraian Singkat	Sumber
	Komnas HAM	sudah diatur jelas dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	
3	Lemahnya sinergi teknis di lapangan	Ditemukan disparitas data dan kurangnya sinkronisasi penanganan pengaduan antara Kementerian HAM dan Komnas HAM, misalnya pada isu Bisnis dan HAM terkait PT Freeport Indonesia di Papua	Gesuri.id, 30 Jul 2026
4	Konsolidasi kelembagaan yang belum tuntas	Struktur dan fungsi organisasi baru mencapai sekitar 90% penyelesaian pada akhir 2024; pengisian jabatan pimpinan tinggi dan rekrutmen personel masih berlanjut hingga 2026	Tempo.co, 2024; Antara News, 31 Des 2024; RRI.co.id, 4 Feb 2026
5	Regulasi turunan yang masih dinamis	Rancangan revisi Undang-Undang HAM, termasuk wacana pemberian kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM, masih dalam proses penyusunan sehingga pembagian kewenangan belum final	kemenham.go.id

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai pemberitaan dan dokumen resmi, 2024-2026.

Kelima kendala tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Kementerian HAM tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga menyentuh persoalan desain kelembagaan yang lebih mendasar, yakni potensi ambiguitas kewenangan dengan lembaga HAM lain yang telah lebih dahulu eksis. Ancaman keterbatasan anggaran, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4, berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi pemajuan HAM hingga ke tingkat daerah, mengingat tugas kementerian ini juga mencakup pelaksanaan hingga ke wilayah provinsi. Sementara itu, kritik mengenai tumpang tindih kewenangan dengan Komnas HAM menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi turunan sebagaimana disarankan oleh Arliman S. (2025), agar fungsi pemajuan HAM yang diemban Kementerian tidak berbenturan dengan fungsi pemantauan dan mediasi yang telah menjadi mandat Komnas HAM sejak tahun 2000.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki dasar hukum kelembagaan yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024, dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia yang dijabarkan ke dalam sembilan fungsi utama dan didukung struktur organisasi yang terdiri atas dua direktorat jenderal beserta enam direktorat teknis di bawahnya. Kedua, implementasi tugas dan fungsi tersebut secara normatif telah selaras dengan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai tanggung jawab Pemerintah atas pemajuan hak asasi manusia, khususnya melalui fungsi perumusan kebijakan instrumen dan penguatan kapasitas HAM. Ketiga, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala nyata, yaitu keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi belanja negara, potensi tumpang tindih kewenangan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, lemahnya sinergi teknis di lapangan, proses konsolidasi kelembagaan yang belum tuntas, serta regulasi turunan yang masih dinamis.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah mempercepat penyusunan regulasi turunan yang mengatur pembagian kewenangan secara lebih rinci antara Kementerian HAM dan lembaga-lembaga HAM lain, khususnya Komnas HAM, guna mencegah tumpang tindih kewenangan. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat kantor wilayah provinsi serta peninjauan kembali kecukupan anggaran perlu menjadi prioritas agar fungsi pemajuan hak asasi manusia dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat daerah. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris disarankan untuk mengevaluasi kinerja Kementerian HAM secara lebih komprehensif setelah kementerian ini beroperasi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. "Menteri HAM Lantik 56 Pejabat Manajerial di Lingkungan Kementerian." *antaranews.com*, 31 Desember 2024.
- Antara News. "Natalius Pigai Jelaskan Perbedaan Kementerian HAM dan Komnas HAM." *antaranews.com*, 21 Oktober 2024.
- Arliman S., Laurensius. "Institusionalisasi Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Penguatan Perlindungan HAM di Indonesia." *Proceeding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (KNAPHTN-HAN)* 3, no. 1 (2025).
- Gesuri.id. "Cegah Tumpang Tindih Kebijakan, Marinus Gea Desak Sinergi KemenHAM & Komnas HAM di Papua." *gesuri.id*, 30 Juli 2026.
- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Unit Utama." *kemenham.go.id*, diakses 2026.
- Kompas TV. "Bivriti Kritik Kementerian HAM di Era Prabowo: Menurut Saya Agak Tumpang Tindih." *kompas.tv*, 22 Oktober 2025.
- Kompas.com. "Pigai Pernah Minta Rp 20 Triliun, Anggaran Kementerian HAM Kena Efisiensi Rp 60 Miliar." *nasional.kompas.com*, 13 Februari 2025.
- Panitia Magang Kerja Institusional Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. *Buku Panduan Kegiatan Magang Kerja Institusional Tahun Akademik 2026/2027*. Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2026.
- Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
- RRI.co.id. "Menteri HAM Lantik 56 Pejabat Manajerial Kementerian." *rri.co.id*, 4 Februari 2026.
- Sinaga, Edward James. "Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 141-161. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.141-161>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. [Catatan penulis: mohon periksa kembali tahun terbit/edisi yang digunakan sebelum submit].
- Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2594/UN30.8/HK/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Kegiatan Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 5947/DST/UN30.8/HK/2026 tanggal 6 Juli 2026 tentang Panitia Pelaksana Magang Kerja Institusional.
- Tempo.co. "Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai." *tempo.co*, 2024.
- Tungga, Benyamin, Jamil Jamil, dan Imam Sukadi. "Implikasi Hukum Restrukturisasi Kelembagaan dan Pembentukan Kementerian Baru dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 830-853. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.12536>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.